



P U T U S A N

Nomor 262Pdt.G/2013/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat kediaman di X,

Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Budi Minzathu, S.H., dan Muh, Amin, S.H., keduanya Advokat/

Pengacara dari Kantor Advokat Budi Minzathu, S.H. dan

Rekan, alamat di Jalan Dg. Tata Lr.1 No. 56, Sungguminasa,

Kelurahan Pandang-Pandang, Kabupaten Gowa, berdasarkan

Surat kuasa Khusus tanggal 1 April 2013, disebut sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman

di X, Kabupaten Gowa, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April

2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan

Nomor 262/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal 16 April 2013, telah mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai komulasi itsbat nikah terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 26 Juli 1980, di X, yang dinikahkan oleh Imam Desa Lembang Parang yang bernama Iman, dengan wali mujbir (ayah kandung penggugat) yang bernama Wali, dan disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa cincing emas dan seperangkat alat Shalat;
- 2 Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pAnak Satukahan Penggugat tidak pernah didaftar pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, kemudian Penggugat meminta kepada Imam Desa agar dapat menerbitkan surat keterangan nikah, sehingga terbitlah surat keterangan nikah No. 05/1-PPN-KLP/SKM/III/2013, tertanggal 25 Maret 2013, yang di tandatangani oleh Imam / Pembantu PPN Lembang Parang yang bernama X.
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yaitu di X, Kabupaten Gowa;
- 4 Bahwa dari pAnak Satukahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a Anak Satu, umur 31 tahun;
 - b Anak Dua, umur 30 tahun;
 - c Anak Tiga, umur 28 tahun;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan masalah adanya keinginan dari Tergugat untuk kawin lagi, namun Penggugat tidak memberi izin kepada Tergugat, semenjak itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlangsung, hingga akhirnya pada tahun 2007 Tergugat kawin dengan perempuan yang bernama Ima dan semenjak itu



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai saat gugatan ini diajukan ke hadapan majelis;

- 6 Sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak sekalipun memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan sah pernikahan penggugat, **Tergugat**, dengan **Tergugat**, yang berlangsung pada tanggal 26 Juli 1980;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut penggugat dan tergugat telah menyerahkan kepada ketua majelis hakim untuk menunjuk seorang Hakim bukan pemeriksa perkara ini bernama Dra. Hj. Murni Faried, M.H. sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat, namun mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa pada persidang selanjutnya tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara



resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Mei 2013, kemudian majelis hakim menasehati penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, dengan menambahkan bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung penggugat yang bernama X, serta status penggugat pada waktu menikah adalah perawan sedang tergugat adalah jejak.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1 **Saksi I**, umur 83 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pAnak Satukahan penggugat dengan tergugat karena sebelum menikah terlebih dahulu minggat bersama tergugat, tetapi saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat telah menikah.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di X, Kabupaten Gowa, pada tanggal 26 Juli 1980;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Desa Lembangparang yang bernama Iman, dengan wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama X, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi I dan Saksi II, dan maharnya adalah berupa cincing emas dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat tidak memiliki surat nikah karena Imam setempat tidak melaporkan pernikahannya di kantor Urusan Agama;



- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua penggugat dan terakhir keduanya tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup harmonis, namun kemudian terjadi perubahan dimana keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat ingin menikah dengan perempuan lain tetapi tidak diizinkan oleh penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi meskipun penggugat tidak mengizinkan tergugat menikah, namun tergugat tetap nekad mau menikah lagi sehingga pada tahun 2007, tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Ima;
 - Bahwa setahu saksi tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2007 sampai sekarang (kurang lebih 6 tahun) atau sejak tergugat menikah dengan perempuan tersebut, dan sejak itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi maupun keluarga penggugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, karena tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- 2 **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan penggugat dengan tergugat, karena keduanya minggat sebelum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tanggal tanggal 26 Juli 1980 di X, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Iman Kelurahan Lembang Parang, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama X, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi I dan Saksi II, serta mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa setahu saksi setelah penggugat dengan tergugat menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di X;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sekarang ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab keduanya berpisah tempat tinggal adalah karena keduanya sering bertengkar disebabkan tergugat mau menikah lagi, tetapi penggugat tidak memberi izin, dan meskipun penggugat tidak mengizinkan, tergugat tetap menikah dengan perempuan yang bernama X;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2007 sampai sekarang, dan sejak itu pula penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat, serta keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa keluarga penggugat tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat sudah menikah lagi;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat/kuasanya membenarkan dan menerima serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan, telah termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan datang menghadap, namun tergugat hanya datang pada sidang pertama, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selain itu telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator Dra, Hj. Murni Faried, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan gagal, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah pernikahan penggugat dengan tergugat (Tergugat) telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2 Apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal dan sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan tergugat Tergugat dapat diisbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan penggugat



tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran a contrario bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengitsbatkan pernikahan penggugat dengan tergugat dari pada perceraianya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing paman dan tante penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa kedua saksi tersebut tidak hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat, namun mengetahui penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 26 Juli 1980, yang dinikahkan oleh Imam Desa Lembang Parang yang bernama Iman, dengan wali mujbir ayah kandung penggugat yang bernama X, dengan disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pula bahwa sejak pernikahan penggugat dengan tergugat tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pAnak Satukahan penggugat tersebut tidak pernah didaftar pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedang penggugat dengan tergugat tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut, dalil penggugat yang berkaitan dengan permohonan itsbah nikahnya, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan penggugat, sehingga secara formil dan materil patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi;

Bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.”

Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam, “untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah d. dua orang saksi e. ijab dan kabul. Selanjutnya mengenai syarat-syarat bagi masing-masing rukun tersebut, itu diatur dalam Pasal 15 sampai pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa menurut Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, “ Bila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Oleh karena itu, petitum yang memohon agar pernikahan penggugat dan tergugat dinyatakan sah, **telah cukup beralasan dan harus dikabulkan;**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Sejak tahun 2002, Tergugat ingin kawin lagi dengan perempuan lain, tetapi penggugat tidak memberi izin kepada penggugat;
- Sejak tahun 2007, tergugat menikah dengan perempuan yang bernama X;
- Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa saling memperdulikan;



- Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing paman dan tante penggugat sebagaimana saksi dalam itsbat nikahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat ingin menikah lagi tetapi penggugat tidak mengizinkan, meskipun demikian tergugat tetap nekad mewujudkan keinginannya sehingga pada tahun 2007, tergugat menikah dengan perempuan yang bernama X, dan sejak itu tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anaknya serta tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa secara formal saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di depan persidangan dengan menerangkan terhadap apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan sejalan dengan dali-dalil gugatan penggugat, bahwa oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 1980, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu ingin menikah lagi tetapi penggugat tidak memberi izin;
- Bahwa pada tahun 2007, tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama X;



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun berturut-turut, tanpa saling memperdulikan dan tanpa ada nafkah dari tergugat;
- Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan tekatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah suatu penderitaan buat diri penggugat dan tergugat sebab terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin terwujud adanya.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudlaratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangganya.

Menimbang oleh karenanya majelis hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, **Penggugat** dengan tergugat, **Tergugat**, yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 1980;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013M. bertepatan tanggal 17 Rajab 1434H. oleh Dra. Hj. Salnah, S.H, M.H., sebagai ketua majelis, Muhamad Anwar Umar, S. Ag, dan Djulia Herjanara, S. Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Drs. H.S. Ahmad Abbas, sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

ttd

ttd

Muhamad Anwar Umar, S. Ag.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djulia Herjanara, S.Ag. S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Drs. H.S.Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp 30.000
2	Biaya Administrasi	Rp 50.000
3	Biaya Panggilan	Rp 180.000
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>

Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)